



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR. 396 TAHUN 1961.

TENTANG

MENGABULKAN PERMOHONAN TAN FEN JOENG UNTUK MENDJADI
WARGANEGARA REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PASAL V
PERATURAN PERALIHAN UNDANG-UNDANG NO.62 TAHUN 1958.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Permohonan TAN FEN JOENG tertanggal Tasikmalaja,
2 Djuli 1959 ;
- Memperhatikan : Usul Menteri Pertama dalam suratnja tertanggal Djakarta,
23 Mei 1961, No. 11327/61 ;
- Menimbang : bahwa permohonan jang bersangkutan patut dikabulkan ;
- mengingat : pasal V Peraturan Peralihan Juneto pasal 4 ayat (3) dan (4)
Undang-Undang No.62 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun
1958 No.113);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengabulkan Permohonan :

T A N F E N J O E N G

lahir didesa Rahaju Kawedanan Manondjaja Tasikmalaja pada tanggal 30
Desember 1935, bertempat tinggal di Djalan Tjihideung No.7, Tasikmalaja.

Untuk mendjadi Warganegara Republik Indonesia berdasarkan pasal V
Peraturan Peralihan Undang-Undang No.62 tahun 1958, terhitung mulai
tanggal penetapan Keputusan Presiden ini.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 Djuli 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Diumumkan di Djakarta
pada tanggal 15 Djuli 1961.
SEKRETARIS NEGARA,

SUKARNO

Mr.ICHSAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**